



PENETAPAN

Nomor 0157/Pdt.G/2020/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], agama Islam, pekerjaan [REDACTED], Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perumahan [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Kelurahan [REDACTED] [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] [REDACTED], Kota Jambi, Provinsi Jambi sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], agama Islam, pekerjaan [REDACTED], Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Rt [REDACTED] Dusun [REDACTED] [REDACTED], Desa [REDACTED] [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo, dengan Nomor 0157/Pdt.G/2020/PA.Mto, tanggal 24 Maret 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada Hari [REDACTED], Tanggal [REDACTED], dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tertanggal [REDACTED];
 2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Janda;
 3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama membina Rumah Tangga sebagai pasangan suami-istri dengan bertempat tinggal terakhir rumah sendiri di RT 04, Dusun Telago Manis, Desa Tanjung Aur, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi selama 11 tahun, dan terakhir bertempat tinggal di Jambi sampai akhirnya berpisah;
 4. Bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya belum pernah Bercerai;
 5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Anak P dan T , berumur [REDACTED] tahun (Bersama dengan Termohon);
 6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon bersama Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, Tetapi pada tanggal 20 Februari 2020, keharmonisan tersebut tidak didapati lagi disebabkan:
 - a. Termohon keras kepala dan bersikap egois;
 - b. Masalah Ekonomi;
 7. Bahwa puncak perpisahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 20 Februari 2020, disebabkan Termohon keras kepala dan bersikap egois serta masalah ekonomi. Sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah menjalankan tugas serta kewajiban sebagaimana layaknya suami;
 8. Bahwa Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon dimasa yang akan datang;
- Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diurpaikan di atas, maka selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu tanggal 14 April 2020, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir ke persidangan padahal Termohon sudah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Muara Tebo berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 0157/Pdt.G/2020/PA.Mto. tanggal 27 Maret 2020 dan ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan tersebut Pemohon menyampaikan kepada Hakim Tunggal bahwa Pemohon telah berdamai secara kekeluargaan dengan Termohon, namun Hakim Tunggal tetap menasehati Pemohon untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, dan selanjutnya Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, selanjutnya Hakim Tunggal menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan Pemohon untuk bersatu kembali membina rumah tangga dengan Termohon, dan Pemohon menyampaikan kepada Hakim Tunggal bahwa Pemohon telah



berdamai secara kekeluargaan dengan Termohon dan selanjutnya Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berdamai secara kekeluargaan dengan Termohon dan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya. Berdasarkan kepada hal tersebut maka Hakim Tunggal berkesimpulan keinginan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Pemohon dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal Pasal 271 – 272 Rv, oleh karena itu gugatan Pemohon harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 0157/Pdt.G/2020/PA.Mto dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1441 Hijriah, oleh SYAMSUL HADI, S.Ag, M.Sy sebagai Hakim Tunggal penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari itu, oleh Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh AHMAD KHUMAIDI, SHI. sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;
Hakim Tunggal,

SYAMSUL HADI, S.Ag, M.Sy
Panitera Pengganti,

AHMAD KHUMAIDI, SHI.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 310.000,00
4. Biaya PNB	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)